



LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN

WINDA ISNAENI
NIP. 197704252006042025

DAFTAR ISI

JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI PUU	6
D. METODE ANALISIS DAN EVALUASI	7
BAB II PEMBAHASAN	8
A. ANALISIS DAN EVALUASI PERUNDANG-UNDANGAN	8
B. ISU KRUSIAL/PERMASALAHAN	9
BAB III PENUTUP	11
A. KESIMPULAN	11
B. REKOMENDASI	13
LAMPIRAN	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Landasan yang paling mendasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata adalah berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan konstitusional pemerintah daerah untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik, wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, yang selanjutnya terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri diatur dalam Bab VI UUD 1945 khususnya pasal 18, 18A dan pasal 18B. Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan pemberian kewenangan otonomi seluas mungkin. Pemerintah Daerah terdiri atas Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta perangkat daerah sebagai pelaksana pemerintahan. Konstitusi juga mengatur pembagian kewenangan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagai landasan hukumnya, yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir melalui UU No. 6 Tahun 2023 (yang mengesahkan PERPPU Cipta Kerja) dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah itulah maka daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah yang lain seperti pinjaman daerah, kegiatan investasi/ penanaman modal. Atas dasar misi di atas, maka salah satu argumen pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mempunyai sumber-sumber keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan otonomi daerahnya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Bentuk-bentuk pengembangan sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah adalah keleluasaan daerah mengembangkan sumber pembiayaan pembangunan antara lain dari :

- A. Pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain lain PAD yang sah.
- B. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- C. Pinjaman Daerah yang harus di setujui oleh DPRD dan Menteri Keuangan, tidak boleh membebani anggaran secara berlebihan atau mengganggu stabilitas fiskal daerah, digunakan untuk kegiatan produktif.
- D. Kerjasama Investasi/Penanaman Modal melalui kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha, pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD), kemitraan Publik-Swasta (Publik Private Partnership/PPP).
- E. Penerimaan Pembiayaan Lainnya termasuk hibah dari dalam atau luar negeri, penerbitan obligasi daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya.

Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti : fungsi pelayanan masyarakat (public service function); fungsi pelaksanaan pembangunan (development function); dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (protective function). Sebagaimana dipahami bahwa pencapaian tujuan otonomi daerah yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan daya saing daerah. Lembaga keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan pendirinya yaitu menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (kredit). Dalam perspektif ekonomi dikenal tiga jenis lembaga keuangan di Indonesia yang diakui dan sah menurut hukum yaitu Bank, Pasar Modal, dan Asuransi. Lembaga keuangan bank terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam bab XI tentang Keuangan Daerah, Pasal 285 ayat (1) disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas (a) PAD (Pendapatan Asli Daerah); (b) Pendapatan Transfer; dan (c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, penyediaan dana yang bersumber dari PAD seyogyanya harus mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan hemat; sehingga tidak menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku terdiri dari komponen- komponen: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terutama

berasal dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha. Dalam keputusan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha memerlukan pertimbangan faktor bisnis yang memadai, guna menilai sektor usaha apa yang unggul dan berdampak besar secara nilai ekonomis maupun kemanfaatan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun beberapa sektor yang dapat dipilih seperti sektor industri, sektor jasa keuangan, sektor pariwisata dan berbagai sektor lainnya. Semua sektor yang dipilih seyogyanya mampu untuk menghasilkan entitas usaha yang sehat dan menguntungkan guna menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dan menjadi nilai tambah serta nilai jual bagi pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan milik daerah. Selanjutnya kita ketahui dari berbagai sektor diatas, bahwa sektor perbankan yang merupakan turunan dari sektor keuangan memegang peran vital sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena fungsinya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat maupun pihak Lembaga lainnya. Dalam konteks global, sistem perbankan tidak hanya menjadi tulang punggung sirkulasi keuangan, tetapi juga penopang stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika krisis dan disrupsi teknologi finansial. Di sinilah kehadiran lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi krusial, mengingat kemampuannya menjangkau segmen masyarakat yang terabaikan oleh bank umum.

Eksistensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Kabupaten Bintan sejatinya telah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait tentang Bank Perkreditan Rakyat yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PP Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berikut peraturan-peraturan turunannya.

Namun dalam perkembangannya, terdapat amanat perubahan nomenklatur dari yang semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan nomenklatur tersebut menyusul ada upaya pemerintah dalam rangka revitalisasi peranan BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, yang amanat perubahannya dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam pasal 314 yang berbunyi :

- a. Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- b. Nomenklatur "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- c. Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- d. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang hendak di jawab melalui kegiatan Analisis dan Evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan ?
2. Apakah terjadi disharmoni norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan jika Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan ?
3. Bagaimana pemenuhan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bintan atas diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ?

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan dilakukan dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, baik itu terhadap bagian Menimbang/Dasar Hukum/ Bab/ Bagian/ Pasal/ Ayat/ Bagian Lainnya/Penjelasan Umum/ Penjelasan Pasal per pasal.

D. Metode Analisis

Metode Analisis Hukum yang dilakukan Tim Evaluasi mengacu pada pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan oleh Badan Hukum Nasional. Evaluasi Hukum dilakukan dalam beberapa Tahap Kerja sebagai berikut :

- Inventarisasi Bahan
- Evaluasi
- Perumusan Simpulan
- Perumusan Rekomendasi
- Laporan Hasil Evaluasi Hukum.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan

Langkah awal dalam analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Peraturan adalah melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan norma atau ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Inventarisasi ini mencakup pengkajian pasal-pasal yang diubah, ditambahkan, atau dihapus dalam Undang-undang tersebut, serta perbandingan antara ketentuan dalam Perda dengan ketentuan baru dalam Undang-undang.

Dengan demikian, inventarisasi ini menjadi dasar untuk mengukur tingkat kesesuaian Perda dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengidentifikasi bagian yang memerlukan revisi atau harmonisasi. Hal ini dilakukan agar Perda tetap relevan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mendukung implementasi kebijakan perbankan secara efektif di Kabupaten Bintan. Khususnya mengenai : PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA, MAKSUD DAN TUJUAN, KEGIATAN USAHA, JANGKA WAKTU BERDIRI, MODAL, ORGAN, KPM, DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, RAPAT KPM, DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI, PEGAWAI, PERENCANAAN DAN PELAPORAN, TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA, KERJASAMA, PERHIMPUNAN.

B. Isu Krusial/Permasalahan

Implikasi Sistem Pengaturan PT. BPR Bintang (Perseroda) terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah. PT. BPR Bintang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bintang. Sebagai BUMD, keberadaan dan operasional BPR ini didirikan untuk mendukung perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Namun, karena dimiliki oleh pemerintah daerah, maka BPR ini juga memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan fiskal daerah. Sistem pengaturan PT. BPR Bintang (Perseroda) bergantung pada kebijakan fiskal daerah, terutama dalam bentuk Penyertaan modal langsung, yaitu investasi keuangan dari APBD yang digunakan sebagai modal kerja BPR, Insentif fiskal atau subsidi lainnya yang diberikan untuk mendukung stabilitas dan kelangsungan usaha BPR. Sistem pengaturan BUMD juga menuntut adanya pengawasan dan evaluasi berkala, karena dana yang digunakan berasal dari uang rakyat melalui APBD. Karena modal BPR bersumber dari APBD, maka setiap kerugian atau ketidakstabilan BPR dapat menjadi beban fiskal daerah. Risiko bailout atau restrukturisasi darurat: Jika BPR mengalami masalah keuangan, maka pemerintah daerah berpotensi harus mengucurkan kembali dana publik untuk menyelamatkan perusahaan tersebut, yang pada akhirnya membebani APBD.

Konteks kebijakan Nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran dan penghematan belanja publik mengamanatkan bahwa APBD harus digunakan secara optimal. Oleh karena itu, setiap penyaluran dana kepada BUMD, termasuk PT. BPR Bintang, harus melalui analisis yang ketat terhadap manfaat dan risikonya terhadap keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut tidak sekadar menyuntik modal, tetapi juga memastikan pengelolaan BPR dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan agar tidak menjadi beban

fiskal jangka Panjang yang berimplikasi kepada pemerintah kabupaten Bintan yang harus menyusun sistem pengawasan dan tata kelola yang kuat terhadap PT. BPR Bintan. Evaluasi terhadap kinerja keuangan dan dampaknya terhadap APBD harus dilakukan secara periodik. Dalam jangka panjang, BPR perlu diarahkan agar mandiri secara finansial, menghasilkan laba dan menyumbang kepada PAD, bukan justru menjadi liabilitas fiskal.

Dengan demikian Sistem pengaturan PT. BPR Bintan (Perseroda) sangat memengaruhi keuangan daerah karena ketergantungannya pada modal APBD. Dalam konteks efisiensi anggaran nasional dan optimalisasi penggunaan APBD, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap penyertaan modal ke BPR benar-benar produktif dan tidak menimbulkan risiko fiskal seperti bailout. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi kunci agar PT. BPR Bintan dapat berfungsi optimal sebagai motor penggerak ekonomi daerah tanpa membebani keuangan daerah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya tuntutan perubahan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang ditetapkan, Perubahan tersebut mencakup :
 - a. Perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)).
 - b. Adanya perluasan bentuk Lembaga hukum BPR menjadi Perseroan Terbatas yang berdampak pada perluasan kewenangan usaha yang diperbolehkan untuk dilakukan BPR, yaitu melakukan penukaran valuta asing, penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR, penawaran umum di bursa efek hingga pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berimplikasi pada tata kelola BPR di Kabupaten Bintan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan. Implikasi tersebut diantaranya meliputi perubahan bentuk badan hukum BPR antara perseroan daerah atau koperasi serta perubahan nomenklatur yang sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat serta adanya penambahan kegiatan usaha berupa transfer dana dan penukaran valuta asing. Hal ini dalam rangka penguatan industri perbankan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang semakin

kompleks, beragam, kompetitif, dan terintegrasi. Perubahan nomenklatur dilakukan dalam rangka revitalisasi peranan BPR sebagai penggerak perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah dan sekaligus sebagai jawaban untuk meningkatkan kinerja BUMD agar lebih profesional dan maju. Saat ini masih banyak masyarakat Kabupaten Bintan yang belum terjangkau oleh pelayanan bank, sehingga masyarakat tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan dan mendapatkan pelayanan keuangan lainnya. Bahkan cenderung harus mengeluarkan biaya ekstra yang cukup besar hanya sekedar untuk mendapatkan pelayanan dari bank. Oleh karena itu keberadaan BPR dianggap sangat membantu bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan bank yang pada akhirnya berimbas pada bergeraknya perekonomian masyarakat dan meningkatnya taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan ini urgen untuk dilakukan.

2. Pokok-pokok pikiran dan muatan yang perlu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) ini adalah sebagai berikut ;
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Nama dan Tempat Kedudukan;
 - 3) Maksud dan Tujuan;
 - 4) Kegiatan Usaha;
 - 5) Jangka Waktu Pendirian;
 - 6) Modal dan Saham;

- 7) Anggaran Dasar;
- 8) Organ;
- 9) Pegawai;
- 10) Perencanaan dan Pelaporan;
- 11) Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih;
- 12) Kerjasama;
- 13) Perhimpunan;
- 14) Penggabungan, Pembubaran Peleburan;
- 15) Pembinaan dan Pengawasan;
- 16) Ketentuan Peralihan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi yang dihasilkan yakni :

1. Pemerintah Kabupaten Bintan c.q Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan perlu segera menyusun/membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) sebagai dasar bagi manajemen PT. BPR Bintan (Perseroda) untuk melakukan tindak lanjut pengurusan perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sehingga perlu dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda Kabupaten Bintan Tahun 2025.
2. Tindak lanjut yang dimaksud adalah mencabut peraturan daerah pendirian yang lama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan untuk diganti dengan nomenklatur dan bentuk badan hukum baru dari Perusahaan Umum Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bintang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bintang (Perseroda).

3. Untuk menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bintang (Perseroda) yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur operasional Bank Perkreditan Rakyat terutama peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran

Matrik Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Keterangan	Rekomendasi
1.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank</p>	<p>Jenis Peraturan Perundang undangan.</p>	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)</p>	<p>Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya.</p>	<p>Ketentuan menimbang perda di ubah disesuaikan dengan ketentuan menimbang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</p>	<p>Diubah.</p>

	<p>Perkreditan Rakyat Bintan; b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BankPerkreditan Rakyat sehingga mengubah mekanisme</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>pengelolaan dan bentuk badan hukum dari Bank Perkreditan Rakyat;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.</p>					
2.	<p>Dasar Hukum :</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Jenis Peraturan Perundang undangan</p>	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)</p>	<p>Dasar Hukum</p>	<p>Selaras</p>	<p>Tetap</p>

	<p>1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);</p>	<p>Jenis Peraturan Perundang undangan</p>	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)</p>		<p>Harus cabut dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau</p>	<p>Dicabut</p>
	<p>3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik</p>	<p>Jenis Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif).</p>		<p>Selaras.</p>	<p>Tetap.</p>

	<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173.);</p>	<p>Jenis Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Mengatur tentang tata kelola BUMD.</p>		<p>Selaras.</p>	<p>Tetap.</p>
	<p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat;</p>	<p>Jenis Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Mengatur tentang tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Harus diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Sektor Keuangan. - menambahkan Permendagri 	<p>Dicabut.</p>

	<p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan</p>	<p>Jenis Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>BUMD / Badan Usaha Milik Daerah.</p>		<p>Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - menambahkan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. <p>Selaras.</p>	<p>Tetap.</p>
--	---	--	---	--	--	---------------

	<p>Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Bank Perkreditan Rakyat Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1).</p>	<p>Jenis Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bintan Kepada Perusahaan Daerah BPR Bintan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.</p>			
3.	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan</p>	<p>Pengaturan.</p>	<p>Definisi atau konsep.</p>	<p>Adanya perbedaan definisi atau konsep.</p>	<p>Definisi dalam Perda ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan</p>	<p>Diubah Dari angka 5 sampai angka 9.</p>

<p>Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bintan. 4. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bintan adalah 				<p>perundangundangan yang terbaru.</p>	
---	--	--	--	--	--

	<p>Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.</p> <p>5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.</p> <p>6. Direksi adalah organ Perumda BPR Bintang yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah.</p> <p>7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bintang yang</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.</p> <p>8. Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Bintang.</p> <p>9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

4	<p>BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini telah dibentuk Perumda BPR Bintan.</p>	Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan.	Perda.	Menyelenggarakan otonomi daerah.	Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan.	Pemerintah daerah harus menyesuaikan perubahan nomenklatur Perumda BPR dengan jangka waktu paling lama 2 tahun setelah UU ini diundangkan.
5	<p>BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA Pasal 3</p> <p>(1)Perumda BPR Bintan berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>(2)Perumda BPR Bintan dapat</p>	Kejelasan rumusan.	Perda.	Menyelenggarakan otonomi daerah.	Berdasarkan ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.	Perumda BPR menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	<p>mempunyai Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas, dan Unit pelayanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.</p> <p>(3)Wilayah Kerja Perumda BPR Bintan meliputi Kabupaten Bintan dan dapat dikembangkan di wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kebutuhan.</p>					
6	<p>BAB IV Maksud Dan Tujuan Pasal 4 Perumda BPR Bintan</p>	<p>Kejelasan Rumusan.</p>	<p>Perda.</p>	<p>Melaksanakan otonomi daerah..</p>	<p>Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023</p>	<p>Pemda menyesuaikan dengan peraturan perundang-</p>

<p>dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.</p> <p>Pasal 5 Pembentukan Perumda BPR Bintang bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan 				<p>Tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan.</p>	<p>undangan yang berlaku.</p>
---	--	--	--	--	-------------------------------

	<p>kepada masyarakat;</p> <p>c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan</p> <p>e. memperoleh laba atau keuntungan.</p>					
7	<p>BAB V KEGIATAN USAHA Pasal 6 Kegiatan usaha Perumda BPR Bintang</p>	Kejelasan rumusan.	Perda.	Memyelenggarakan otonomi daerah.	Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan penguatan Sektor	Pemda menyesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang

<p>meliputi :</p> <p>a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;</p> <p>b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;</p> <p>c. melakukan kerjasama dengan</p>				Keuangan.	berlaku.
--	--	--	--	-----------	----------

	<p>lembaga keuangan dan lembaga lainnya;</p> <p>d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;</p> <p>e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan					
8	<p>BAB VII MODAL Pasal 8</p> <p>(1) Sumber Modal Perumda BPR Bintang terdiri atas :</p> <p>a. Penyertaan Modal Daerah;</p> <p>b. Pinjaman;</p> <p>c. Hibah; dan</p> <p>d. Sumber modal lainnya.</p> <p>(2) Modal dasar Perumda BPR Bintang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan bersumber dari Anggaran</p>	Kejelasan rumusan.	Perda.	Memyelenggarakan otonomi daerah.	Berdasarkan pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.	Pemda menyesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

<p>Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);</p> <p>(3) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetor oleh Daerah sebesar Rp.14.400.000.000,- (Empat belas milyar empat ratus juta rupiah);</p> <p>(4) Pemenuhan sisa kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang</p>					
--	--	--	--	--	--

	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(5) Dalam hal sumber modal berasal dari penyertaan modal Daerah berupa hibah dan sumber modal lainnya diputuskan oleh Bupati selaku KPM.</p>					
9	<p>BAB VIII ORGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 10</p> <p>(1) Organ Perumda BPR Bintang terdiri atas:</p> <p>a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.</p> <p>(2) Dewan Pengawas sebagaimana</p>	Kejelasan rumusan peraturan.	Perda..	Melaksanakan otonomi daerah.	Berdasarkan pasal 44 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.	Pemda menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	<p>dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan anggota Direksi.</p>					
10	<p>BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 80</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka :</p> <p>a. Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi dalam Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang</p>	Kejelasan rumusan peraturan.	Perda.	Melaksanakan otonomi daerah.	Berdasarkan Bagian Kedua Ketentuan Peralihan Terkait Perbankan dan Perbankan Syariah Pasal 314.	Pemerintah Daerah yang memiliki Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-

	<p>Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintang (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2010</p>					<p>Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.</p>
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Nomor 7), telah menjadi 1 (satu) perodesasi jabatan.</p> <p>b. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintang beralih pada Perumda BPR Bintang;</p> <p>c. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintang menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Perumda BPR Bintan; d. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bintan; e. Seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan masih tetap berlaku sebagai Keputusan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Direksi dan Peraturan Perumda BPR Bintan;</p> <p>f. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda BPR Bintan;</p> <p>g. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan beralih menjadi dokumen, perizinan, aset,</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	dan pegawai Perumda BPR Bintang; dan h. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintang sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perumda BPR Bintang setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.					
--	--	--	--	--	--	--

